



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1999
TENTANG
LEMBAGA SANDI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan meningkatnya bebas tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara dalam rangka menghadapi tantangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 tentang Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1

- (1) Lembaga Sandi Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat LEMSANEG, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang dalam kegiatan operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- (2) LEMSANEG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LEMSANEG mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan berita rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi antar Aparatur Negara, baik di Pusat, Daerah, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara maupun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kripto, perangkat lunak dan keras serta pembinaan sumber daya manusia persandian guna mendukung tugas umum pemerintah dan pengamanan pembangunan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijaksanaan dan pembinaan di bidang persandian negara sesuai dan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan persandian;
- c. pengamanan persandian dan pengamanan komunikasi elektronik;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu kripto, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan persandian, perangkat lunak, dan perangkat keras persandian;
- e. koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga lain dalam merumuskan kebijaksanaan bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengamanan berita rahasia negara, penggunaan sumber daya manusia, serta sistem dan peralatan sandi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi LEMSANEG terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Persandian;
- c. Deputi Bidang Pengamanan Persandian;
- d. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Persandian.

BAB III

KEPALA

Pasal 5

Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin LEMSANEG sesuai dengan tugas dan fungsi LEMSANEG serta membina organisasi persandian agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menyiapkan kebijaksanaan umum di bidang persandian;
- c. menetapkan kebijaksanaan teknis operasional persandian sesuai kebijaksanaan umum yang ditetapkan Pemerintah;
- d. membina dan melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dan lembaga lain di bidang persandian.

BAB IV DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Persandian yang selanjutnya disebut Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya manusia, sistem dan peralatan sandi dalam rangka pelaksanaan tugas LEMSANEG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dan perencanaan di bidang sumber daya manusia, sistem dan peralatan sandi;
- b. pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya manusia, sistem dan peralatan sandi.

BAB V DEPUTI BIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN Pasal 10

Deputi Bidang Pengamanan Persandian yang selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan persandian dan pengamanan komunikasi elektronik

Pasal 12

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan operasional di bidang pengamanan persandian dan bimbingan teknis persandian;
- b. pengamanan sistem sandi, peralatan sandi dan pemberitaan rahasia negara;
- c. pengamanan komunikasi elektronik.

BAB VI DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN

Pasal 13

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Persandian yang selanjutnya disebut Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi III mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan Pengembangan ilmu kriptografi, ilmu pengetahuan dan teknologi persandian, sistem dan peralatan sandi, serta rancangan bangun.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi III menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu kriptografi, serta sistem dan peralatan sandi;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu kriptografi, ilmu pengetahuan dan teknologi persandian, serta sistem dan peralatan sandi;
- c. rancang bangun sistem dan peralatan sandi.

BAB VII
UNIT TEKNIS PERSANDIAN
Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberitaan rahasia negara di lingkungan instansi pemerintah baik di Pusat, Daerah, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara maupun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dibentuk Unit Teknis Persandian.
- (2) Unit Teknis Persandian secara teknis persandian berada di bawah pembinaan LEMSANEG, secara administratif dan teknis operasional berada di bawah pembinaan masing-masing instansi yang bersangkutan.

Pasal 17

Pembentukan Unit Teknis Persandian ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan Kepala LEMSANEG.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Semua unsur di lingkungan LEMSANEG dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LEMSANEG sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala pembiayaan LEMSANEG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LEMSANEG ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 tentang Lembaga Sandi Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE